

MATERI PELENGKAP MODUL/BAHAN AJAR

ANALISIS ISU KONTEMPORER

Oleh

Eko Yulian

LATSAR CPNS BPS GOLONGAN III

ANGKATAN 30 BPS TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat-NYA penulis dapat menyelesaikan bahan ajar Analisis Isu Kontemporer ini dengan baik. Bahan ajar ini diperuntukkan bagi peserta sebagai bahan acuan tambahan dalam mempelajari mata diklat Analisis Isu Kontemporer pada Latsar Golongan III.

Bahan ajar ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peserta diklat. Sebuah upaya mengembangkan materi dalam modul, namun saran dan masukan untuk peningkatan kualitas bahan ajar ini sangat diharapkan.

Akhirnya, selamat membaca bahan ajar ini semoga bermanfaat.

Jakarta, 22 April 2019

Widyaiswara

Eko Yulian

Di dalam materi analisis isu kontemporer, peserta diminta untuk mengetahui isu-isu yang sedang hits di Indonesia, diantaranya adalah korupsi, money laundry, hoax, narkoba, proxy war dan radikalisme/terorisme. Pada bahan ajar ini saya akan membahas tentang korupsi, dimulai dari arti/pengertian korupsi, korupsi di Indonesia, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

1. Definisi Korupsi

Korupsi atau **rasuah** (bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Pengertian korupsi berkembang dengan begitu banyak definisi. Hal ini disebabkan karena definisi korupsi dapat ditemui dalam berbagai perspektif, baik melalui arti kata secara harfiah, pendapat berbagai pakar, maupun berdasarkan legislasi yang mengaturnya. Secara internasional belum ada satu definisi yang menjadi satu-satunya acuan di seluruh dunia tentang apa yang dimaksud dengan korupsi.

- **Pengertian Korupsi Menurut Undang Undang**

1. UU No 31 Tahun 1999

Pengertian korupsi menurut UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengartikan bahwa Korupsi adalah Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. UU No 20 Tahun 2001

Pengertian Korupsi Menurut UU No. 20 Tahun 2001 adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara

3. UU No 24 Tahun 1960

Pengertian Korupsi Menurut UU No.24 Tahun 1960 adalah perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

- **Pengertian Korupsi Menurut KBBI**

Pengertian korupsi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

- **Pengertian Korupsi Black's Law Dictionary**

Korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang tidak resmi dengan mempergunakan hak-hak dari pihak lain, yang secara salah dalam menggunakan jabatannya atau karakternya di dalam memperoleh suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, yang berlawanan dengan kewajibannya dan juga hak-hak dari pihak lain.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut,

- A. perbuatan melawan hukum,
- B. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
- C. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
- D. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jenis tindak pidana korupsi di antaranya adalah,


- A. memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),
- B. penggelapan dalam jabatan,
- C. pemerasan dalam jabatan,
- D. ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan
- E. menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

2. Korupsi di Indonesia

Berbicara masalah korupsi di Indonesia laksana pepatah “mati satu tumbuh seribu”, tidak bosan-bosanya kita mendengar, melihat berita-berita tentang kejadian korupsi di Indonesia, mulai dari penyuapan, pemberian imbalan, pnyelewengan dana dan lain sebagainya. Mulai dari yang nilainya kecil sampai dengan besar, mulai dari pengusaha, pejabat negara, politisi, bahkan PNS menjadi para pelaku korupsi. Yang lebih miris lagi adalah para abdi negara yang bertugas di lingkungan hukum seperti hakim, jaksa tidak luput dari perbuatan kotor ini. Masih hangat di ingatan kita bagaimana seorang ketua mahkamah konstitusi bisa terseret ke dalam tindakan korupsi. Hakim dan jaksa di beberapa pengadilan juga rela menggadaikan integritasnya demi meraup keuntungan yang tidak wajar.

Bahkan di tahun 2018, kita dibuat terbelalak tatkala 43 orang anggota DPRD Malang terciduk akibat tindakan korupsi ini, bayangkan seseorang yang seharusnya mewakili urusan, hati nurani, dan aspirasi rakyat malah menyalahgunakan wewenang yang diberikan dan tidak tanggung-tanggung hampir semua anggota DPRD Malang terseret.

Di bawah ini saya tampilkan infografis yang bersumber dari Indonesia Corruption Watch (ICW)



Dari gambar di atas terlihat bahwa indeks persepsi korupsi (IPK) di Indonesia berada di angka 38, adapun IPK jika nilainya Nol artinya sangat korup sedangkan 100 artinya bebas korup. Kalau dilihat kita masih kalah dengan negara tetangga seperti Malaysia, Brunei, India, dan China.



Gambar di atas menunjukkan trend korupsi di Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan 2017, dimana terdapat 576 kasus korupsi dengan potensi kerugian mencapai 6, 25 Triliun. Wow jumlah yang fantastis, dana yang seharusnya bisa digunakan untuk mensejahterakan masyarakat malah digunakan untuk kepentingan pribadi para pelaku koruptor.

3. Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia

Upaya pemerintah untuk memberantas korupsi telah dimulai pada masa orde lama, berikut ini saya uraikan sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemberantasan dan pengaturan pemberantasan korupsi dapat diklasifikasi atau dibagi dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Pada Orde lama (Masa tahun 1957 – 1960)

Korupsi sudah banyak terjadi dalam tubuh pemerintahan. Nasionalisasi perusahaan asing dianggap sebagai titik awal korupsi di Indonesia. Beberapa peraturan yang dijadikan dasar hukum pemberantasan korupsi, yaitu :

- a) Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/1957 tentang tata kerja menerobos kemacetan memberantas korupsi ;
- b) Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/08/1957 tentang pemilikan harta benda;
- c) Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/11/1957 tentang penyitaan harta benda hasil korupsi, pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan perbuatan korupsi
- d) Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf AD No. PRT/PEPERPU/031/1958;
- e) Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf AL No. PRT/z.1/I/7/1958 , Pada masa ini pernah dibentuk Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran), yang dipimpin oleh A.H. Nasution dibantu oleh Prof.M.Yamin dan Roeslan Abdul Gani. Namun karena kuatnya reaksi dari pejabat korup, Paran berakhir tragis, deadlock, dan akhirnya kepada Kabinet Juanda.

2. Pada Masa 1960 – 1971

Pemberantasan korupsi dilakukan berdasarkan UU Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi dengan menambah perumusan tindak pidana korupsi yang ada dalam KUHP dan dibentuk Lembaga khusus untuk memberantas korupsi, yaitu:

- a) Operasi Budhi (Keppres No. 275/1963)
- b) Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (Kontrar) dengan ketua Presiden Soekarno dibantu Soebandrio dan Ahmad Yani.
- c) Tim Pemberantas Korupsi (Keppres No. 228/1967)
- d) Tim Komisi Empat (Keppres No. 12/1970)
- e) Komite Anti Korupsi/KAK (1967) Namun lembaga pemberantasan korupsi tersebut tidak berhasil karena tidak ada perumusan menyangkut perbuatan yang merugikan keuangan negara.

3. Pada masa Orde Baru (Masa 1971 – 1999)

Diundangkan UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana perumusan tindak pidana korupsi mengacu pada pasal-pasal yang ada di KUHP dan perumusannya menggunakan delik formal. Sebagai pelaksana Undang-

Undang dibentuk Tim OPSTIB sesuai Inpres No. 9/1977, tetapi kinerja Tim OPSTIB tersebut vakum, dan pada tahun 1999 dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara/KPKPN dengan Keppres 127/1999

4. Pada Masa Reformasi (Masa 1999 – 2002)

UU No. 3 Tahun 1971 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum maka disahkan UU No. 31 Tahun 1999 dan dilakukan perubahan dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai penyempurnaan kembali perumusan tindak pidana korupsi dalam UU 3/1971 (korupsi aktif dan korupsi pasif) . Penegasan perumusan tindak pidana korupsi dengan delik formil dan memperluas pengertian pegawai negeri. Disamping itu lahir Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selain penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan, maka dengan maksud untuk mempercepat pemberantasan korupsi dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi/TGTPK dengan PP 19/2000.

5. Berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (2002)

Setelah dilakukannya revisi berbagai peraturan perundang-undangan tetapi pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi belum dapat dilaksanakan secara optimal dan lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, sehingga dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002.

Apakah dengan dibentuknya KPK membuat korupsi berhenti? Jawabanya tidak sama sekali, akan tetapi perlahan-perlahan para koruptor berpikir dua kali ketika ingin korup. Selain itu upaya KPK membeantas korupsi juga bisa terlihat dari IPK yang di tahun 2014 berada di angka 34, kini sudah naik berada di angka 38. Semoga seluruh lapisan masyarakat di Indonesia khususnya pegawai negeri sipil bisa menghindari dari tindakan-tindakan korupsi yang dapat merugikan bangsa.